



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
INFRASTRUKTUR PASCABENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana untuk pemulihan aspek pemerintahan, tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan pada wilayah pascabencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana di Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
10. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR PASCABENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik dan Lebih Aman adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada saat pembangunan kembali, baik pada aspek kerusakan maupun kerugian akibat bencana, harus dilakukan agar menjadi lebih baik dan lebih aman serta berpedoman pada upaya mengurangi risiko bencana dimasa yang akan datang.

13. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perangkat Daerah terkait dan konsultan perencanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur yang efektif, efisien dan berkualitas
- b. memberikan kesepahaman antara pemerintah daerah, pemerintah kampung/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana; dan
- c. menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh agar tercipta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- c. mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana yang memberikan peluang dan kesempatan peran serta Pemerintah Kampung/Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB III PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana, yaitu:

- a. efektif dan efisien;
- b. membangun partisipasi;

- c. mengedepankan koordinasi;
- d. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. menjaga kesinambungan;
- f. melaksanakan perbaikan dan/atau pembangunan kembali berdasarkan skala prioritas; dan
- g. memperbaiki dan atau membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman;

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekinstruksi Infrastruktur Pascabencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana;
- c. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana melibatkan perangkat daerah teknis terkait, konsultan perencana dan konsultan pengawas, pemerintah kampung/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD;
- d. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan daerah atau rencana tata ruang daerah kabupaten;

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 6

Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana yaitu:

- a. meningkatkan koordinasi;
- b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
- c. membangun kembali infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Tahapan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana meliputi:

- a. laporan kejadian bencana dan kerusakan infrastruktur;
- b. survei lapangan terhadap kerusakan infrastruktur;
- c. penetapan status darurat;
- d. pengkajian kebutuhan pascabencana;
- e. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. penetapan transisi darurat;
- g. pengalokasian sumber daya dan dana;
- h. penetapan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 8

Penyelenggaraan Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah aliran sungai dengan melakukan normalisasi aliran sungai; dan
- b. perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan gorong-gorong yang rusak ringan sampai dengan rusak sedang akibat bencana.

Bagian Ketiga Rekonstruksi

Pasal 9

Penyelenggaraan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana dilakukan melalui pembangunan kembali infrastruktur jembatan dan gorong-gorong yang rusak berat akibat bencana.

Bagian Keempat Manajemen

Pasal 10

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan :

- a. masukan (*input*) berupa laporan kejadian bencana dan kerusakan infrastruktur dari kepala kampung/lurah;
- b. proses (*process*) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana;
- c. hasil (*output*) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana; dan
- d. keluaran (*outcome*) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat;

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Belanja Tidak Terduga.

Bagian Keenam
Lembaga Pelaksana

Pasal 12

- (1) Koordinator pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana adalah BPBD.
- (2) Lembaga pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana di lapangan adalah pemerintah kampung/kelurahan dengan melibatkan masyarakat sekitar.
- (3) Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagai pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus sebagai pengelola dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana
- (4) Jika diperlukan pemerintah kampung/kelurahan dapat membentuk kelompok kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana sebagai pelaksana.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana.
- (2) Pemerintah Kampung/Kelurahan dan/atau kelompok kerja yang ditunjuk kepala kampung/lurah sebagai pelaksana lapangan, melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana berpedoman pada desain gambar rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) BPBD mengoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana;

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah teknis terkait dan konsultan pengawas yang ditunjuk.
- (3) Kepala kampung/lurah selaku pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada BPBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangka di Gunung Sugih
Pada tanggal 20 Maret 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Ttd

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR.....9